



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 63/Legislatif/Kpts/KPU.Kab-025-433371/V/2014

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maka dipandang perlu menetapkan perolehan kursi Partai politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pentapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 13 Mei 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Perolehan Kursi Partai politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA didasarkan pada perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 ;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 2014
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 13 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum,
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi -- Selatan,
3. Bupati Pinrang,
4. Ketua DPRD Pinrang,
5. Ketua Panwaslu Kab. Pinrang
6. Pimpinan Parpol Peserta Pemilu tahun 2014 Kab. Pinrang
7. **Pertinggal,-**

di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Tempat;
di Pinrang;

**DAFTAR : PEROLEHAN SUARA POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DPRD KABUPATEN PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

1. Daerah Pemilihan Pinrang 1 (Satu)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	
			PARPOL	CALON TERPILIH
1.	Drs. H. RUKMAN ALIATA	Partai NasDem	3.552	1.802
2.	H. ALIMUDDIN BUDUNG, S.Hi	Partai Kebangkitan Bangsa	2.829	1.210
3.	Drs. MUHAMMAD AMIR	Partai Keadilan Sejahtera	5.180	1.367
4.	Hj. KARTINI LOLO, S.Pd.I	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.009	3.226
5.	Ir. H. USMAN BENGAWAN, SH	Partai Golongan Karya	8.164	2.010
6.	SALMON, S.Sos	Partai Golongan Karya	8.164	1.466
7.	SANUNG	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.274	2.009
8.	MARKUS MANNA	Partai Demokrat	4.991	2.641
9.	MUH. THOHA	Partai Amanat Nasional	4.506	1.396
10.	HARUN ALI	Partai Persatuan Pembangunan	6.100	3.157
11.	EDYE SAINRA	Partai Hati Nurani Rakyat	4.177	1.084

2. Daerah Pemilihan Pinrang 2 (Dua)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	
			PARPOL	CALON TERPILIH
1.	MANSUR, SE	Partai Kebangkitan Bangsa	3.137	992
2.	H. ERWIN MUGNI, A.Md	Partai Keadilan Sejahtera	4.925	1.945
3.	MUHAMMAD TAHIR MUSTARI	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.736	1.314
4.	H. SIRAJUDDIN RASYID, SE	Partai Golongan Karya	3.334	835
5.	KASMAN	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.803	2.365
6.	H. HANAFI	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.803	2.426
7.	H. A. MUHAMMAD RAMDHANI	Partai Demokrat	3.696	2.009
8.	H. RAMADHAN AZ RAHMAN, SE	Partai Persatuan Pembangunan	4.303	1.565
9.	VEBRYAN SA'AD PUTRA AIRLANGGA ABRAHAM	Partai Hati Nurani Rakyat	3.325	1.339

3. Daerah Pemilihan Pinrang 3 (Tiga)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	
			PARPOL	CALON TERPILIH
1.	ANDI PALLAWAGAU KERRANG, SE	Partai Kebangkitan Bangsa	6.403	2.099
2.	H. BAHRAN JAFAR SANUSI	Partai Keadilan Sejahtera	9.875	2.658
3.	Hj. VERA FIRDAUS, SH	Partai Keadilan Sejahtera	9.875	2.688
4.	Drs. H. MASJHUR ALI	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.264	2.053
5.	Ir. SYAMSURI	Partai Golongan Karya	7.539	2.633
6.	H. AHMAD NGARU	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.602	1.444
7.	HATTA ACHMAD	Partai Demokrat	9.692	2.138
8.	RISDA, S.ST	Partai Demokrat	9.692	2.140
9.	Drs. H. HASIM PADU	Partai Amanat Nasional	3.196	1.074
10.	A. THAMRIN, SE	Partai Persatuan Pembangunan	7.598	3.202
11.	Ir. ABDUL LATIF ARSYAD	Partai Hati Nurani Rakyat	5.021	1.739
12.	ARISANSYAH, SH	Partai Bulan Bintang	3.652	1.732

4. Daerah Pemilihan Pinrang 4 (Empat)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	
			PARPOL	CALON TERPILIH
1.	KAMALUDDIN, ST	Partai Nasdem	3.944	1.696
2.	IRWAN HASYIM	Partai Keadilan Sejahtera	6.360	2.625
3.	H. BASRI KUNU	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.654	1.405
4.	H. ANDI FEBRI Bc.Ku	Partai Golongan Karya	3.290	1.551
5.	H. BAHARUDDIN T, SKM.,M.Si	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.780	1.736
6.	Drs. MUHAMMAD WARIS	Partai Demokrat	4.852	2.290
7.	H. A. MUKHTAR	Partai Persatuan Pembangunan	5.093	2.670
8.	SYUKRIADI	Partai Hati Nurani Rakyat	4.742	2.396

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 13 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



DAFTAR : PEROLEHAN SUARA POLITIK SETIAP DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

NO. URUT PARTAI	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	
1.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3.552	2.225	3.022	3.944	12.743
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.829	3.137	6.403	2.573	14.942
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5.180	4.925	9.875	6.360	26.340
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4.009	4.736	3.264	5.654	17.663
5.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	8.164	3.334	7.539	3.290	22.327
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	7.274	10.803	3.602	3.780	25.459
7.	Partai Demorat	4.991	3.696	9.692	4.852	23.231
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4.506	2.272	3.196	898	10.872
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.100	4.303	7.598	5.093	23.094
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	4.177	3.325	5.021	4.742	17.265
14.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.781	1.176	3.652	1.802	9.411
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.842	2.000	2.021	2.668	8.531
	Jumlah	55.405	45.932	64.885	45.656	211.878

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 13 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir